



PUTUSAN

No. 1384 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIZAL NASUTION alias RIZAL** ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 1 Januari 1978 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Bangdes Tebing Tinggi Okura,  
Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota  
Pekanbaru ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa **RIZAL NASUTION alias RIZAL**, secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yakni pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 sekira jam 08.00 dan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di kebun kelapa sawit Charlie Aswardi Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang tidak bisa diingat lagi akan tetapi masih dalam tahun 2012, saksi PULKANI memerintahkan Terdakwa RIZAL NASUTION untuk membersihkan semak-semak yang berada di dalam kebun karet milik saksi PULKANI. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 Terdakwa RIZAL NASUTION mulai membersihkan semak-semak tersebut akan tetapi

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1384 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain Terdakwa RIZAL NASUTION membersihkan semak-semak yang ada di sekitar pohon sawit, Terdakwa juga menebang pohon sawit yang berada di sebelah kebun karet milik Saudara PULKANI tersebut dan pohon sawit yang telah ditebang oleh Terdakwa tersebut merupakan milik saksi korban CHARLIE ASWARDI. Saat itu Terdakwa RIZAL NASUTION menebang pohon sawit milik saksi korban CHARLIE ASWARDI sebanyak 6 (enam) batang dengan menggunakan alat dodos hingga akhirnya pohon sawit tersebut menjadi rusak.

- Selanjutnya kejadian tersebut berlanjut kembali pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa RIZAL NASUTION kembali menebang pohon sawit milik korban CHARLIE ASWARDI sebanyak 7 (tujuh) batang pohon sawit dengan cara menebang pohon sawit dengan menggunakan alat dodos hingga akhirnya pohon sawit tersebut menjadi rusak.
- Bahwa pohon sawit sebanyak 13 (tiga belas) batang yang telah dirusak oleh Terdakwa RIZAL NASUTION adalah milik korban CHARLIE ASWARDI karena korban CHARLIE ASWARDI yang menanam dan merawatnya sehingga akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian secara materil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 26 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL NASUTION alias RIZAL bersalah melakukan tindak pidana "*secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagai milik orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) batang sisa pokok sawit bekas potong/rusak.

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1384 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat dodos sawit dengan tangkai kayu bulat dengan panjang lebih kurang 2,5 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 888/Pid.B/2012/PN-PBR tanggal 1 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL NASUTION alias RIZAL bersalah melakukan tindak pidana "MERUSAK BARANG MILIK ORANG LAIN SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari terdapat perintah lain dalam bentuk putusan Hakim oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) batang sisa pokok sawit bekas potong/rusak ;
  - Alat dodos sawit dengan tangkai kayu bulat dengan panjang lebih kurang 2,5 meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 69/PID.B/2013/PTR tanggal 17 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 1 April 2013 Nomor : 888/Pid.B/2012/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Rizal Nasution alias Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak barang milik orang lain yang dilakukan secara berlanjut" ;
  2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) batang sisa pokok sawit bekas potong/rusak ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1384 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat dodos sawit dengan tangkai kayu bulat dengan panjang lebih kurang 2,5 meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 32/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Agustus 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## I. TENTANG PERTIMBANGAN JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI RIAU JO. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TIDAK MELAKUKAN PENERAPAN HUKUM SECARA CERMAT

- Bahwa di dalam perkara *a quo*, Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak melakukan penerapan hukum secara cermat, hal ini dapat dibuktikan tidak dipertimbangkannya perkara perdata yang sedang diproses di Pengadilan Tinggi Riau ;
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi bekerja untuk mengurus, menjaga dan merawat tanaman di atas tanah milik saksi Pulkani Indra di Jalan Bangdes RT. 01/RW.03 yang terletak di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, dimana terhadap tanah milik saksi Pulkani

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1384 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra tersebut masih dalam sengketa perdata melawan saksi Charli Aswardi, cs dalam perkara No. 90/Pdt.G/2011/PN.PBR dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan Hakim Perdata pada Pengadilan Tinggi Riau ;

- Bahwa saksi Charli Aswardi mengaku memiliki tanaman yang diduga dirusak oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, dimana tanaman pohon sawit yang dirusak menurut sepengetahuan Terdakwa/Pemohon Kasasi berada di atas tanah milik saksi Pulkani Indra ;
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi memotong pohon sawit tersebut karena mengganggu tanaman pohon karet yang sedang dirawatnya karena pohon sawit tersebut tumbuh diantara celah-celah pohon sawit yang tumbuh di atas tanah milik saksi Pulkani Indra, tepatnya di Jalan Bangdes RT. 01/RW.02, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kotamadya Pekanbaru ;
- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak benar-benar memperhatikan dasar hukum saksi Charli Aswardi dalam membuat laporan pidana ini ;
- Bahwa saksi Charli Aswardi mengaku tanaman pohon sawit yang dirusak Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah tanaman miliknya yang tumbuh di atas tanahnya dan untuk menyatakan status kepemilikan tanah tersebut, maka saksi Charli Aswardi hanya memberikan foto copy surat keterangan tanah pada waktu diperiksa oleh Penyidik Polsek Rumbai Pesisir dan alamat surat keterangan tanah tersebut bukan berada di Jalan Bangdes RT. 01/RW. 03, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, namun alamatnya berada di wilayah kelurahan dan wilayah kecamatan lain (bukti foto copy surat tanah tersebut dapat dilihat di dalam lampiran BAP Kepolisian atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi) ;
- Bahwa secara hukum bukti foto copy Surat Keterangan Pemilik Tanah yang diberikan saksi Charli Aswardi kepada Penyidik Kepolisian Polsek Rumbai Pesisir untuk menaikkan perkara pidana ini tidak dapat diterima dan seyogyanya perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan ;
- Bahwa masalah tentang bukti foto copy surat menurut penilaian Mahkamah Agung RI adalah merupakan bukti yang tidak sah dan sudah semestinya foto copy Keterangan Pemilik Tanah yang dijadikan dasar saksi Charli Aswardi membuat laporan pidana di Polsek Rumbai Pesisir adalah tidak sah ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1384 K/Pid/2013





- Bahwa dengan tidak sahnya surat foto copy tanah yang dijadikan saksi Charli Aswardi sebagai dasar untuk membuat laporan pidana, maka sudah patut dan wajar Terdakwa/Pemohon Kasasi dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;
- Bahwa adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan bukti foto copy yang tidak ada aslinya bukanlah bukti yang sah, dapat dilihat di bawah ini :
  1. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Sip/1985 tanggal 9 Desember 1987**, yang amarnya berbunyi : Bahwa surat bukti yang diajukan di persidangan yang hanya berupa foto copy tanpa ada surat bukti aslinya, maka surat bukti berupa foto copy ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan Hakim harus mengesampingkan atau tidak perlu mempertimbangkannya ;
  2. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 7011 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976**, yang amarnya berbunyi : Bahwa putusan yang didasarkan pada surat bukti foto copy tidaklah sah, karena bukti foto copy tersebut dinyatakan sama dengan aslinya, dengan demikian *Judex Facti* telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.
- Bahwa *locus delicti* tanaman pohon sawit yang dirusak Terdakwa/ Pemohon Kasasi adalah berada di Jalan Bangdes RT. 01/RW. 03 Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kotamadya Pekanbaru yaitu di atas tanah/kebun milik saksi Pulkani Indra (Bukti T-1), sedangkan dasar pelapor (Ic. Saksi Charli Aswardi) mengaku sebagai pemilik kebun dan pemilik tanaman pohon sawit adalah berdasarkan foto copy Surat Keterangan Pemilik Tanah yang diberikan saksi Charli Aswardi kepada Penyidik Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir yang alamatnya tertulis bukan di wilayah Kelurahan Tebing Tinggi Okura, akan tetapi berada di wilayah Desa Sail, Kecamatan Siak Hulu (dapat dilihat di dalam lampiran BAP Kepolisian atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi) ;
- Bahwa laporan saksi Charli Aswardi tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena lokasi pohon sawit yang dirusak Terdakwa tidak sesuai dengan alamat yang tertulis di dalam Surat Keterangan Pemilik Tanah yang diakui saksi Charli Aswardi sebagai kebun miliknya ;
- Bahwa keterangan yang tertulis di dalam foto copy Surat Keterangan Pemilik Tanah yang diberikan saksi Charli Aswardi sebagai dasar

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1384 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporannya ke Polisi sarat dengan pemalsuan dan masih diragukan kebenarannya ;

- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 167/K/Pid/1959, tanggal 20 Juni 1959 menyatakan bahwa : "Dalam hal ada tuduhan suatu tulisan yang dipakai sebagai bukti adalah palsu tidaklah perlu diadakan pemeriksaan oleh seorang ahli, apabila Hakim dapat melihat sendiri secara biasa dengan jelas bahwa ada pemalsuan surat" ;
- Bahwa di dalam ilmu hukum pidana, untuk membuktikan perbuatan seseorang bersalah yang di dalamnya melekat tentang hak milik orang lain, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keabsahan bukti milik hak orang lain tersebut supaya kebenaran materil dalam perkara pidana ini dapat ditentukan tentang salah atau tidak salahnya perbuatan seseorang ;
- Bahwa jika *locus delicti* (Tempat Kejadian Perkara) yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai (berbeda) dengan alamat obyek tanah/kebun milik saksi Charli Aswardi sebagaimana tercantum di dalam Surat Keterangan Pemilik Tanah yang diberikan saksi Charli Aswardi kepada pihak Penyidik, maka sejak awal laporan pidana ini diproses oleh pihak kepolisian sampai dilimpahkan perkara ini ke pengadilan, maka sepanjang itu pulalah perkara ini sudah menemukan kekaburan hukum (*obscure*) ;
- Bahwa dikarenakan *locus delicti* yang dilaporkan saksi Charli Aswardi dan disesuaikan dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah yang diberikannya kepada pihak Penyidik sebagai dasar kepemilikan tanah/kebun tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan maupun fakta di persidangan, maka Terdakwa/Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak bersalah dan melepaskannya dari segala tuntutan hukum ;
- Bahwa selanjutnya, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak menilai keterangan saksi Yosfadiarto di persidangan, padahal saksi Yosfadiarto mengatakan bahwasanya alamat tanah saksi Charli Aswardi yang merupakan tempat tumbuhnya tanaman pohon sawit yang diduga dirusak oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi berada di Jalan Bangdes dengan nama Ketua RT. 01 adalah Ibu Ros dan nama Ketua RW. 03-nya adalah Bapak Susanto ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1384 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi Yosfadiarto haruslah ditolak karena alamat sebenarnya tempat Terdakwa/Pemohon Kasasi diduga merusak pohon sawit berada di Jalan Bangdes RT. 01/RW. 03 Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kotamadya Pekanbaru, dimana alamat tanah tersebut terdaftar atas nama pemiliknya saksi Pulkani Indra berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), tanggal 15 September 1998 (lc. Bukti bertanda T-1) ;
- Bahwa adapun nama Ketua RT. 01 adalah Selamat Riyadi dan bukan Ibu Ros dan Ketua RW. 03 bernama Suhendro dan bukan Susanto, sedangkan nama Susanto yang dimaksud saksi Yosfadiarto pada kenyataannya menjabat sebagai Ketua RW. 02 dan yang menjabat sebagai Ketua RT. 03 bernama Rosmawati ;
- Bahwa peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Kasasi berada di Jalan Bangdes RT. 01/RW. 03 dan bukan berada di RT. 03/RW. 02, oleh karena itu keterangan yang disampaikan saksi Yosfadiarto yang tidak bersesuaian tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru ;
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir (diberi tanda sebagai bukti T-2) yang bertujuan untuk membantah keterangan saksi Yosfadiarto dan sekaligus membantah foto copy Surat Keterangan Pemilik Tanah yang diajukan saksi pelapor (lc. Charli Aswardi) sewaktu di Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir, namun bukti yang diajukan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan dengan benar ;
- Bahwa dengan adanya bukti struktur organisasi pemerintahan di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, maka bukti foto copy surat yang diajukan saksi pelapor (lc. Charli Aswardi) tidak dapat dijadikan dasar untuk menuduh perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana, karena alamat pemilik tanah berdasarkan foto copy Surat Keterangan Pemilik Tanah yang diajukan saksi Charli Aswardi tidak sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu terjadi di RT. 01/RW. 03, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kotamadya Pekanbaru ;
- Bahwa selanjutnya, di dalam Surat Keterangan Pemilik Tanah milik saksi Charli Aswardi ada dilampirkan *scheert-kaart* (peta) yang

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1384 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Rukun Kampung IV yang bernama SI'IN, dimana Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menyampaikan bukti Surat Pernyataan SI'IN yang menegaskan selama menjabat sebagai Rukun Kampung IV, dirinya tidak pernah menandatangani *scheert-kaart* sebagaimana yang dijadikan lampiran pada Surat Keterangan Pemilik Tanah yang diajukan saksi Charli Aswardi (Ic. Surat Pernyataan ini ditandai dengan Bukti T-3) ;

- Bahwa selain itu, bukti kepemilikan tanah atas nama saksi Pulkani Indra yaitu Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 458/SKGR/TTO/IX/98, tanggal 15 September 1998 sudah dijadikan bukti di persidangan perdata untuk membantah bukti foto copy Surat Keterangan Pemilik Tanah yang diberikan saksi Charli Aswardi pada waktu membuat laporan pidana ini di Polsek Rumbai Pesisir ;
- Bahwa atas hal tersebut, apa-apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melakukan pengrusakan tidak dapat dipersalahkan karena disamping tanah milik saksi Charli Aswardi yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak memperhatikan mengenai sengketa kepemilikan tanah yang terjadi antara saksi Charli Aswardi dengan majikan Terdakwa/Pemohon Kasasi (Ic. Saksi Pulkani Indra) ;
- Bahwa mengingat saksi Pulkani Indra adalah majikannya Terdakwa/Pemohon Kasasi yang bekerja untuk mengurus, menjaga dan merawat kebun milik saksi Pulkani Indra, maka ada hubungan hukum yang terjalin antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan saksi Pulkani Indra untuk mempertahankan hak atas tanah majikannya ;
- Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 81 KUHPidana dengan jelas mengatakan bahwa : **Penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan *prayudisial*, menunda daluwarsa** atau dengan kata lain **Mempertangguhkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan terlebih dahulu oleh suatu mahkamah lain, mempertangguhkan gugurnya penuntutan untuk sementara** ;
- Bahwa selanjutnya hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tanggal 21 September 2011, Komisi Bidang Pidana Umum perihal *Prejudicieel Geschil*, merumuskan bahwa : **Dalam perkara pidana yang didalamnya terdapat perkara perdata (*Prejudicieel Geschil*)**

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1384 K/Pid/2013



pada perkara pidana biasa secara kasuistis harus dilihat kecenderungan fakta hukumnya. Terhadap perkara korupsi tidak perlu diselesaikan perkara perdatanya dahulu karena perkara korupsi merupakan *extra ordinary crime* ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 dijelaskan : "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu" ;
- Bahwa menurut hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tanggal 21 September 2011 yang dihubungkan dengan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 Hakim dapat mempertangguhkan pemeriksaan atau menunggu adanya putusan pengadilan dalam pemeriksaan perdata tentang status keperdataan di antara 2 orang pihak yang bersengketa, dimana terhadap saksi Charli Aswardi, cs dengan saksi Pulkani Indra masih dalam pemeriksaan perkara perdatanya di Pengadilan Negeri Pekanbaru ;
- Bahwa menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 628 K/Pid/1984, tanggal 22 Juli 1985** dijelaskan : "Dalam putusan ini, MA memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah" ;
- Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang adanya permasalahan hukum perdata yang di dalamnya muncul perbuatan pidana, maka berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1111 K/Pid/2009, tanggal 10 Agustus 2010** yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Agung RI, antara lain : **DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., H.M. HATTA ALI, SH., MH., dan H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.,** menegaskan di dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

"Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, sebab apa yang dilakukan Terdakwa belum dapat dikatakan telah terjadi perbuatan pidana pencurian karena masih terdapat sengketa perdata tentang pemilikan kebun" ;



"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak";

- Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1111 K/Pid/2009, tanggal 10 Agustus 2010 tersebut, maka Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mengajukannya sebagai bukti yang diberi tanda T-4 ;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak cermat dalam menerapkan hukum, dimana perkara perdata-lah yang seharusnya dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik yang berhak atas tanah sengketa tersebut karena kasus ini adalah berkenaan dengan sengketa kepemilikan hak dan perkaranya lebih dahulu diproses di Pengadilan Negeri sebelum perkara pidana atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi ini dimajukan ;
- Bahwa dengan tidak cermatnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru di dalam pertimbangan hukum, maka Terdakwa/Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dan membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut.

**II. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI RIAU JO. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU SALAH DALAM MENILAI BARANG BUKTI YANG DIHADIRKAN DI PERSIDANGAN**

- Bahwa apabila dilihat isi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 888/Pid.B/2012/PN.PBR, tanggal 1 April 2013 yang diambil alih dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dapat dikatakan salah dalam mempertimbangkan hukum mengenai status barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa pada waktu di persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah membawa 3 (tiga) buah batang pohon sawit yang rusak, akan tetapi hanya ada 1 (satu) batang pohon sawit saja yang diperlihatkan di persidangan, padahal mengenai 3 (tiga) batang pohon sawit yang rusak tersebut telah dibuat Berita Acara Penyisihan barang bukti oleh pihak penyidik, akan tetapi di persidangan Jaksa Penuntut Umum hanya memperlihatkan 1 (satu) batang pohon sawit yang rusak ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1384 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengatakan ada 3 (tiga) barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah suatu kesalahan yang nyata dan Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) batang pohon sawit yang diperlihatkan di persidangan usianya masih berkisar 3 tahun dan belum berbuah pasir, sedangkan keterangan saksi Charli Aswardi dan saksi Yosfadiarto mengatakan mengaku pernah menanam pohon sawit pada tahun 2007 atau sekitar 5 tahun yang lalu, dimana jika pohon sawit tersebut memang ditanam 5 tahun yang lalu, seharusnya pohon sawit yang diperlihatkan di persidangan ada buahnya dan pohonnya lebih besar dan tinggi lagi, namun hal ini tidak sesuai dengan kenyataannya bahwasanya pohon sawit yang dijadikan barang bukti masih berbatang kecil dan kurus ;
- Bahwa selanjutnya, mengenai barang bukti alat dodos dengan tangkai bulat panjang lebih kurang 2,5 meter sesungguhnya tidak ada diperlihatkan di persidangan dan hal ini tidak ada satu saksipun yang mengatakan alat dodos tersebut diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa akan tetapi di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 888/Pid.B/2012/PN.PBR, tanggal 1 April 2013, Halaman 12 dan diambil alih dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau justru memuat ada alat dodos yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang ada di dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 888/Pid.B/2012/PN.PBR, tanggal 1 April 2013, karena tidak ada satu saksi pun yang mengatakan saksi membenarkan barang bukti alat dodos tersebut diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut sangat keliru dan menerangkan sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah terjadi di dalam fakta persidangan ;
- Bahwa penentuan status barang bukti ini sangat perlu mengingat alat dodos tersebut adalah milik Terdakwa/Pemohon Kasasi yang dibeli dari uang pribadi Terdakwa/Pemohon Kasasi, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat keberatan apabila alat dodos yang tidak diajukan dalam

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1384 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru di dalam putusannya ;

- Bahwa dikarenakan barang bukti alat dodos tidak ada diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan dan tidak pernah dilihat oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi maupun saksi-saksi, maka barang bukti yang tidak diajukan di muka sidang tersebut tidak dapat dipertimbangkan ;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatakan Judex Facti tidak berwenang memberi putusan terhadap barang yang tidak diajukan sebagai barang bukti di muka sidang (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 129 K/Kr/1969) ;
- Bahwa untuk itu, Terdakwa/Pemohon Kasasi memohon melalui Yang Terhormat Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya menyatakan alat dodos miliknya dikembalikan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi ;
- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 100 K/Kr/1974 dan No. 245 K/Kr/1979 dikatakan bahwasanya : Persoalan kepada siapa barang bukti dikembalikan adalah termasuk kebijaksanaan Judex Facti, kecuali bila ditentukan lain oleh Undang-Undang (ex. Pasal 316 R.I.B. Jo. 39 KUHP) ;
- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah salah dan keliru terhadap pertimbangan hukumnya mengenai barang bukti, maka Terdakwa/Pemohon Kasasi memohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut.

**III. TENTANG JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI RIAU JO. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TIDAK MEMPERTIMBANGKAN NOTA PEMBELAAN TERDAKWA/PEMOHON KASASI DAN HANYA MENILAI ISI SURAT TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

- Bahwa Nota Pembelaan yang pernah diajukan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak ada dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1384 K/Pid/2013





Riau Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru padahal Terdakwa/Pemohon Kasasi menemukan kesalahan fatal yang terdapat di dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa kesalahan-kesalahan fatal Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah dijelaskan di dalam Nota Pembelaan Terdakwa/Pemohon Kasasi, akan tetapi tidak ada dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru ;
- Bahwa adapun kesalahan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dilihat pada lembaran ke-5 tentang **"SURAT : -"** dan tentang **"PETUNJUK"** ;
- Bahwa tentang **"Surat"** dan **"Petunjuk"** adalah alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c dan d KUHAP ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam surat tuntutannya tidak ada mengajukan bukti **Surat** sehingga diberi tanda **"-"** (**nihil/tidak ada**), namun ketika melihat uraian dari alat bukti **Petunjuk** pada lembaran ke-5 berlanjut sampai lembaran ke-6 dapat diperhatikan kalimat berikut : "Dengan memperhatikan,.....dst, sehingga bukan merupakan keterangan saksi yang berdiri sendiri dan hal ini diperkuat juga berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung dengan **ALAT BUKTI SURAT SEHINGGA DITEMUKAN PETUNJUK BAHWA BENAR TERDAKWA TELAH MELAKUKAN "TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN" SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN**" ;
- Bahwa sudah jelas sekali di dalam lembaran ke-5 dapat dilihat Jaksa Penuntut Umum membuat bukti surat nihil/tidak ada dengan kode (-), namun mengapa di dalam penjelasan bukti **"Petunjuk"** pada lembaran ke-6 dikatakan : "serta didukung dengan alat bukti surat" ;
- Bahwa bukti surat yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum tidak pernah diperlihatkan di persidangan, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi memunculkan pertanyaan : Bukti surat mana yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum, sehingga ditemukan petunjuk, sedangkan petunjuk menurut Terdakwa/Pemohon Kasasi belum ditemukan disini untuk menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana walaupun ada keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, namun keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertahankan karena peristiwa pidana tersebut tidak dilihat saksi-saksi yang lain kecuali saksi Andi dan saksi Yusneni ;



- Bahwa yang paling fatal lagi ditemukan adalah Jaksa Penuntut Umum secara terang-terangan menjelaskan : "..... **DITEMUKAN PETUNJUK BAHWA BENAR TERDAKWA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN**" ;
- Bahwa jika Jaksa Penuntut Umum menemukan petunjuk bahwasanya Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan, berarti apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana adalah tuntutan yang keliru karena Jaksa Penuntut Umum sendiri telah menemukan petunjuk dari **fakta persidangan** kalau Terdakwa benar melakukan **TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN** ;
- Bahwa menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 71 K/Kr/1968**, disebutkan : "Apabila ada suatu tuduhan tindak pidana yang dirumuskan berdasarkan unsur-unsur pemerasan Pasal 368 KUHP merupakan kesalahan yang *essensieel* dan menyebabkan tuduhan tersebut batal" ;
- Bahwa sehubungan dengan Yurisprudensi di atas dan dihubungkan dengan bukti **PETUNJUK** yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum, maka dapat diasumsikan dan terkesan bahwasanya Jaksa Penuntut Umum menuduh Terdakwa/Pemohon Kasasi telah benar melakukan perbuatan **PENGANIAYAAN**, akan tetapi unsur-unsur pasal yang diuraikan **Jaksa Penuntut Umum adalah unsur Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** ;
- Bahwa padahal sesungguhnya, setelah Terdakwa/Pemohon Kasasi membaca dan meneliti dengan cermat, maka Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak ada menemukan satu pasal pun di dalam Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kalau Terdakwa/Pemohon Kasasi melanggar **Pasal 351 KUHPidana** tentang **PENGANIAYAAN** ;
- Bahwa pada kenyataannya, baik saksi, Terdakwa/Pemohon Kasasi maupun isi BAP Terdakwa/Pemohon Kasasi dari Kepolisian, tidak ada satupun menyatakan bahwasanya Terdakwa/Pemohon Kasasi benar melakukan penganiayaan ;
- Bahwa, jika Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* menggunakan parameter "**PETUNJUK**" dengan menunjuk secara tegas-tegas pada "perbuatan yang didakwakan" ; maka pada prinsipnya, "**PETUNJUK**" yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* "**TIDAK**



**MEMPUNYAI NILAI YURIDIS**", karena Pasal 188 ayat 2 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) KUHAP secara tegas-tegas mengatur bahwasanya "petunjuk" hanya dapat diperoleh dari "keterangan saksi", "surat" dan "keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi";

- Bahwa apakah **"PETUNJUK"** yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* didasarkan pada "keterangan saksi" ? Jawabannya adalah "TIDAK", karena dari keseluruhan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang tertera di dalam BAP, tidak ada satu-pun dari saksi-saksi tersebut yang menerangkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
- Bahwa adapun pedoman Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan adalah berasal dari "berkas perkara atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi Rizal Nasution alias Rizal", padahal berkas perkara tersebut yang berisi keterangan saksi-saksi, kebenarannya secara *"materielle waarheids"* masih diragukan karena keterangan saksi-saksi di persidangan sangat berbeda dengan keterangan yang ada di BAP Kepolisian, sehingga menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP ditegaskan : "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan", sehingga keterangan yang ada di Pengadilanlah yang menjadi alat bukti dan fakta persidangan yang dapat dipergunakan dan bukan isi yang tertuang di dalam BAP Kepolisian yang dominan dapat mengiring Terdakwa/Pemohon Kasasi ke dalam penjara ;
- Bahwa alat bukti petunjuk yang diandalkan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak dapat diterima begitu saja dalam persidangan ini, oleh karena keberadaan alat bukti petunjuk bergantung (*assessoir*) pada alat bukti lainnya yang diatur secara limitatif oleh KUHAP, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi ;
- Bahwa apabila alat bukti yang menjadi sumber keberadaan petunjuk tersebut tidak ada atau tidak sempurna, maka dengan sendirinya alat bukti petunjuk pernah ada ;
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2000 Halaman 296 menyatakan : "Petunjuk adalah anak yang dilahirkan dari kandungan alat bukti keterangan saksi atau alat bukti surat maupun dari alat bukti keterangan Terdakwa" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa alat bukti petunjuk, sidang pengadilan mungkin saja mencapai nilai pembuktian yang cukup dari alat bukti yang lain, akan tetapi, alat bukti petunjuk tidak akan pernah mampu mencukupi nilai pembuktian tanpa adanya alat bukti yang lain, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan, alat bukti petunjuk tidak akan pernah ada selama tidak ada bukti lain yang menjadi sumber kelahirannya ;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 188 ayat (3) KUHAP berisi pesan untuk mengingatkan Hakim supaya dalam penilaian dan penerapan alat bukti petunjuk dilakukan :
  1. Dengan arif dan bijaksana.
  2. Serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
- Bahwa lebih lanjut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 1983 No. 185 K/Pid/1982 tentang penggunaan alat bukti petunjuk kiranya dapat menjadi pedoman bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI dalam memutus perkara *a quo* ;
- Bahwa, oleh karena penggunaan alat bukti petunjuk tidak dapat digunakan secara serampangan karena akan berdampak luar biasa bagi Terdakwa/ Pemohon Kasasi, masyarakat dan dunia hukum, untuk itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berhati-hati, cermat dan bijak apabila menggunakan alat bukti petunjuk dalam persidangan ini ;
- Bahwa oleh karena itu, Terdakwa/Pemohon Kasasi memohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menolak pertimbangan hukum Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Riau Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa/Pemohon Kasasi mengenai bukti petunjuk sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Bahwa oleh karena itu, Terdakwa/Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1384 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri, yang semula Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun diubah menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, merupakan putusan yang tepat dan benar karena telah cukup mempertimbangkan mengenai alasan-alasan perubahan lamanya pidana yang dijatuhkan antara lain :

- Akibat perbuatan Terdakwa menebang tanaman kelapa sawit milik saksi korban telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Terdakwa juga tidak bersedia meminta maaf kepada saksi korban, jika akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan orang lain di masa datang karena tanaman kelapa sawit merupakan tanaman andalan petani di wilayah Riau ;
- Perbuatan Terdakwa menebang pohon kelapa sawit yang berusia 5 tahun tersebut menghalangi/mengganggu pohon karet yang sedang dirawatnya milik majikan Terdakwa yaitu saksi Pulkani Indra. Adapun Pohon kelapa sawit yang ditebang oleh Terdakwa adalah milik orang lain yaitu saksi korban Charlie Aswardi ;
- Pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang adil bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana "*Merusak barang milik orang lain secara berlanjut*", melanggar Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa demikian pula alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1384 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RIZAL NASUTION alias RIZAL** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd/Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum**  
**NIP. 195810051984031001**

